



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 76 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. bahwa mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak dalam kondisi rentan maka perlu mendapat penanganan dan perlindungan;
- c. bahwa tujuan pembentukan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita ( *Convention On the Elimination of All Form Of Discrimination Against Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat GT-PPTPPO adalah lembaga koordinator yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kabupaten.
8. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.
9. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
10. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulihan dan Reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau Negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.
11. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi advokasi, harmonisasi, dan membuat kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
12. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang Hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga memberikan restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga/wahana pelayanan bagi perempuan dan anak berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi politik, hukum perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korbannya perempuan dan anak.
14. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak, yang selanjutnya disingkat RAD PTPPO dan ESA acuan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO dalam rangka memerangi kejahatan tindak pidana perdagangan orang.
15. Pencegahan Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan pencegahan segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang.

16. Penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
17. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

## BAB II KEDUDUKAN DAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

GT-PPTPPO berkedudukan di Amuntai.

### Pasal 3

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berazaskan pada:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi; dan
- e. perlindungan.

## BAB III TUJUAN DAN TUGAS

### Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang menurut Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- d. memberikan dukungan bagi peningkatan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya; dan
- e. meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat tentang ancaman perdagangan orang.

### Pasal 5

GT-PPTPPO mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama tingkat kabupaten;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi tingkat kabupaten;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten;

- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

Susunan Organisasi GT-PPTPPO terdiri dari:

- a. Tim Pembina:
  - Pengarah
  - Ketua
  - Wakil Ketua
  - Ketua Harian
  - Anggota
  
- b. Sub Gugus Tugas
  1. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak
    - Koordinator
    - Anggota
  2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan
    - Koordinator
    - Anggota
  3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
    - Koordinator
    - Anggota
  4. Sub Gugus Tugas Norma Hukum dan Penegakan Hukum
    - Koordinator
    - Anggota
  5. Sub Gugus Tugas GT Kerja sama dan Koordinasi
    - Koordinator
    - Anggota
  
- c. Sekretariat GT-PPTPPO
  - Ketua
  - Sekretaris
  - Wakil Sekretaris
  - Anggota

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 7

- (1) Keanggotaan GT-PPTPPO terdiri dari unsur SKPD dan Instansi Pemerintah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Peneliti/Akademisi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
  
- (2) Keanggotaan GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengikat dan dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada.
  
- (3) Perubahan keanggotaan GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keanggotaan GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Keanggotaan Sekretariat GT-PPTPPO untuk tahun berikutnya dapat diubah dan dibentuk oleh Kepala SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## BAB VI URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 8

- (1) Ketua bertanggungjawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara.
- (2) Ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO Kabupaten;
  - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas GT-PPTPPO Kabupaten;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO Kabupaten;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO Kabupaten;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Bupati dan masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.

### Pasal 9

- (1) Ketua Harian bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Ketua Harian mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu pelaksanaan Ketua khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat Kabupaten;
  - b. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas harian GT-PPTPPO Kabupaten;
  - c. melakukan pembinaan dan supervise kepada GT-PPTPPO Kabupaten;
  - d. memimpin dan mengoperasikan sekretariat GT-PPTPPO Kabupaten;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian GT-PPTPPO Kabupaten.

### Pasal 10

- (1) Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak bertanggungjawab kepada Ketua Harian.
- (2) Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak mempunyai tugas:
  - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub GT Pencegahan dan Partisipasi Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi,

- termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing;
- b. menyusun, mencetak dan menyebarluaskan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak tingkat Kabupaten;
  - c. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan dan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak tingkat Kabupaten;
  - d. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan non-formal tingkat Kabupaten;
  - e. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak tingkat Kabupaten;
  - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub GT Pencegahan dan Partisipasi Anak tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak tingkat Kabupaten;
  - h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak kepada ketua Harian GT-PPTPPO Kabupaten;

#### Pasal 11

- (1) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan Kesehatan bertanggungjawab kepada Ketua Harian.
- (2) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan mempunyai tugas:
  - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub GT Rehabilitasi Kesehatan untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai SPM, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM tingkat Kabupaten;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM tingkat Kabupaten;
  - d. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - e. menyusun dan mengharmonisasi Standar pelayanan Kesehatan bagi saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - f. menyusun dan mengembangkan sistem pencacatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten/Kota;
  - g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub GT Rehabilitasi Kesehatan Kabupaten;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan tingkat Kabupaten;
  - i. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian GT-PPTPPO Kabupaten.

## Pasal 12

- (1) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi bertanggung-jawab kepada Ketua Harian.
- (2) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi mempunyai tugas:
  - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub GT Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten;
  - c. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang termasuk membangun rumah-rumah aman dan *trauma center* bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM tingkat Kabupaten;
  - d. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - e. menyusun, memperbaiki dan mengembangkan system pencatatan, dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - f. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi tingkat Kabupaten/Kota;
  - h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian GT-PPTPPO Kabupaten.

## Pasal 13

- (1) Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum bertanggungjawab kepada Ketua Harian.
- (2) Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum mempunyai tugas:
  - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub GT Pengembangan Norma Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hokum terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. melakukan *review* dan mengharmonisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan Provinsi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - c. melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di daerah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum di tingkat Kabupaten;
- e. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan norma hukum di tingkat kabupaten/kota pada Ketua Harian GTPPTPPO Kabupaten.

#### Pasal 14

- (1) Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum bertanggungjawab kepada Ketua Harian.
- (2) Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum mempunyai tugas:
  - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub GT Penegakan Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas layanan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat kabupaten;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten;
  - d. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - e. mengimplementasikan Standar Pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
  - f. mengembangkan sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum tingkat Kabupaten/Kota;
  - g. memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - h. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di tingkat Kabupaten/Kota;
  - j. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan hukum di Tingkat Provinsi kepada Ketua Harian GT-PPTPPO Kabupaten.

#### Pasal 15

- (1) Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Harian.
- (2) Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi mempunyai tugas:
  - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub GT Kerjasama dan Koordinasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama layanan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. membangun dan mengembangkan kerjasama daerah;
  - c. mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten dalam Provinsi terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - d. menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - e. mendorong pembentukan dan penguatan GT-PPTPPO Kabupaten;

- f. meningkatkan kapasitas anggota GT-PPTPPO Kabupaten;
- g. membentuk kesekretariatan GT-PPTPPO Kabupaten;
- h. melakukan survei dan pemetaan tentang tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- i. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- j. membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di tingkat Kabupaten;
- l. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan kerjasama di tingkat kabupaten kepada Ketua Harian GTPPTPPO Kabupaten.

#### Pasal 16

- (1) Sekretariat GT-PPTPPO mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada GTPPTPPO.
- (2) Sekretariat GT-PPTPPO juga merupakan Pusat Informasi dan Dokumentasi (*Clearing house*) pencatatan dan pelaporan korban tindak pidana perdagangan orang.

### BAB VII PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui:
  - a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang di daerah;
  - b. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang di daerah;
  - c. pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
  - d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII KOORDINASI GT-PPTPPO

#### Pasal 18

- (1) Koordinasi Pleno:
  - a. koordinasi Pleno dilaksanakan oleh GT-PPTPPO yang diikuti oleh seluruh anggota GT-PPTPPO dan atau seluruh Sub GT-PPTPPO;
  - b. koordinasi tersebut dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan;

- c. koordinasi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah PPTPPO;
  - d. koordinasi pleno dikoordinasikan oleh Ketua Harian GT-PPTPPO.
- (2) Koordinasi Sub Gugus Tugas:
- a. koordinasi masing-masing Sub GT-PPTPPO dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota Sub GT-PPTPPO, dan dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau sesuai dengan kebutuhan;
  - b. koordinasi Sub GT-PPTPPO dikoordinatori oleh Koordinator Sub GT-PPTPPO.
- (3) Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten
- a. koordinasi dilaksanakan oleh GT-PPTPPO yang diikuti oleh seluruh anggota GT-PPTPPO Kabupaten;
  - b. koordinasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
  - c. koordinasi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan PPTPPO;
  - d. koordinasi yang dilakukan oleh Ketua;
  - e. untuk masalah khusus, mendesak dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat dapat dilakukan Koordinasi Khusus yang diikuti oleh seluruh Anggota GT-PPTPPO yang dikoordinasikan oleh Ketua Harian.
- (4) Koordinasi GT-PPTPPO dengan P2TP2A
- P2TP2A memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan GT-PPTPPO namun saling melengkapi, hubungan kerja GT-PPTPPO dan P2TP2A, antara lain:
- a. hubungan kerja bersifat koordinatif dan konsultatif
  - b. koordinasi dilakukan atas inisiatif masing-masing pihak sesuai kebutuhan.
  - c. koordinasi meliputi: perencanaan, gelar kasus, dan pemecahan masalah.

## BAB IX LAPORAN

### Pasal 19

- (1) Masing-masing Sub GT-PPTPPO melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Harian yang dalam hal ini bertanggung jawab pada operasional Sekretariat GT-PPTPPO.
- (2) Ketua Harian membahas laporan dari masing-masing Sub GTPPTPPO dalam Koordinasi Pleno GT-PPTPPO.
- (3) Ketua Harian mengolah laporan yang sudah dikoordinasikan dalam pleno sebagai laporan kepada Ketua GT-PPTPPO.
- (4) Ketua GT-PPTPPO melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan kepada Sekretariat GTPPTPPO Provinsi.
- (5) Bupati melaporkan kepada Gubernur.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan GT-PPTPPO dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 27 Desember 2016

**Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. M. HAWARI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 76.-

  
Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP.19660110 198602 1003